



## **Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Fikih Kontemporer**

**Noor Mutia Husna<sup>1</sup>, Zulfa Rahmaniah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia  
Email : [nrmutihusna99@gmail.com](mailto:nrmutihusna99@gmail.com), [rahmaniahzulfana@gmail.com](mailto:rahmaniahzulfana@gmail.com)

### **Abstract**

*Riba is one of the fundamental concepts in fiqh muamalah that is strictly prohibited in Islam. In modern economic practices, bank interest is often equated with riba, which has led to prolonged debates among scholars and economic practitioners. This article aims to analyze the concept of riba and bank interest from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence by examining their definitions, legal foundations, types of riba, and scholarly views on bank interest practices. The research method employed is a literature study using a descriptive-analytical approach toward classical and contemporary fiqh sources. The findings indicate that the majority of contemporary scholars consider bank interest to be equivalent to prohibited riba, while a small number of scholars offer differing views under specific conditions and contexts. Therefore, the existence of Islamic financial institutions serves as an alternative solution to avoid riba-based practices within the modern banking system.*

**Keywords:** riba, bank interest, contemporary fiqh, Islamic economics.

### **Abstrak**

*Riba merupakan salah satu konsep fundamental dalam fikih muamalah yang secara tegas dilarang dalam Islam. Dalam praktik ekonomi modern, keberadaan bunga bank sering kali dipersamakan dengan riba sehingga menimbulkan perdebatan panjang di kalangan ulama dan praktisi ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep riba dan bunga bank dalam perspektif fikih kontemporer dengan menelaah pengertian, dasar hukum, jenis-jenis riba, serta pandangan ulama terhadap praktik bunga bank. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama kontemporer menyamakan bunga bank dengan riba yang diharamkan, sementara sebagian kecil lainnya memberikan pandangan berbeda dengan syarat dan konteks tertentu. Oleh karena itu, kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi solusi alternatif untuk menghindari praktik riba dalam sistem perbankan modern.*

**Kata Kunci:** riba, bunga bank, fikih kontemporer, ekonomi syariah

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks telah membawa perubahan signifikan dalam praktik muamalah, khususnya pada sektor perbankan dan lembaga keuangan. Bank menjadi institusi utama dalam menggerakkan perekonomian melalui fungsi penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Namun, sistem perbankan konvensional pada umumnya menerapkan mekanisme bunga sebagai bentuk imbalan atas penggunaan dana, yang menimbulkan persoalan mendasar dalam perspektif hukum Islam.

Dalam ajaran Islam, riba merupakan praktik muamalah yang secara tegas dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi. Larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur tambahan yang tidak seimbang perlu dikaji secara kritis, termasuk praktik bunga bank yang berkembang dalam sistem ekonomi modern.

Perdebatan mengenai kedudukan bunga bank dalam Islam masih terus berlangsung hingga saat ini. Sebagian masyarakat menganggap bunga bank sebagai kebutuhan ekonomi yang sulit dihindari, sementara sebagian lainnya menilai bahwa bunga bank memiliki kesamaan substansi dengan riba yang diharamkan. Perbedaan pandangan ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tetapi juga di antara para ulama dan akademisi, khususnya dalam kajian fikih kontemporer. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan dalam praktik ekonomi umat Islam, terutama dalam menentukan sikap terhadap penggunaan jasa perbankan konvensional.

Berdasarkan realitas tersebut, kajian mengenai riba dan bunga bank menjadi sangat penting untuk dilakukan secara akademis dan sistematis. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep riba dalam Islam serta menganalisis kedudukan bunga bank berdasarkan perspektif fikih kontemporer. Dengan mengkaji dasar hukum, jenis-jenis riba, serta pandangan para ulama, diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan titik temu dan perbedaan antara riba dan bunga bank secara objektif.

Selain itu, jurnal ini juga disusun sebagai upaya untuk menegaskan urgensi pengembangan dan penerapan sistem ekonomi syariah sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi berbasis bunga. Kehadiran lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai

syariat Islam. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi pengembangan ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi kontemporer.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih karena kajian mengenai riba dan bunga bank memerlukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber normatif dan konseptual dalam fikih Islam, khususnya fikih kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, berupa Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fikih klasik, buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta fatwa lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan riba dan bunga bank. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, kemudian dianalisis dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai pendapat ulama.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep riba dan bunga bank, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaannya berdasarkan pandangan ulama kontemporer. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan bunga bank dalam perspektif fikih kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Riba dalam Fikih Islam**

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber fikih klasik dan kontemporer, riba merupakan praktik muamalah yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Larangan ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, yang tidak hanya melarang praktik riba, tetapi juga mengecam dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya. Riba dipandang sebagai bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip keadilan karena memberikan keuntungan sepihak kepada salah satu pihak tanpa adanya risiko yang seimbang.

Dalam perspektif fikih Islam, riba dianggap sebagai perbuatan zalim karena menempatkan pihak peminjam pada posisi yang lemah, sementara pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan yang pasti. Islam menekankan bahwa setiap

keuntungan dalam transaksi harus diiringi dengan tanggung jawab dan risiko, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sistematis. Oleh karena itu, riba dipandang sebagai penghambat terciptanya keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Secara konseptual, fikih muamalah mengklasifikasikan riba ke dalam beberapa jenis, di antaranya riba fadhil dan riba nasi'ah. Riba fadhil terjadi dalam pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang tidak setara, sedangkan riba nasi'ah berkaitan dengan penambahan yang disyaratkan akibat penundaan waktu pembayaran. Dari kedua jenis tersebut, riba nasi'ah merupakan bentuk riba yang paling relevan dengan praktik ekonomi modern karena sering muncul dalam transaksi utang-piutang yang disertai tambahan pembayaran di masa mendatang. Dengan demikian, larangan riba dalam Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memiliki tujuan substansial, yaitu menjaga keadilan, mencegah eksploitasi, dan menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

## **B. Analisis Bunga Bank dalam Perspektif Fikih Kontemporer**

Hasil analisis terhadap pandangan ulama kontemporer menunjukkan bahwa mayoritas ulama menyamakan bunga bank dengan riba nasi'ah. Kesamaan tersebut terletak pada adanya tambahan yang telah ditentukan sejak awal akad pinjaman tanpa mempertimbangkan kondisi usaha atau risiko yang dihadapi oleh pihak peminjam. Dalam sistem bunga bank, pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan yang bersifat pasti, sementara pihak peminjam menanggung seluruh risiko kerugian.

Pandangan mayoritas ulama ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap tambahan dalam transaksi utang-piutang yang disyaratkan di awal akad termasuk dalam kategori riba. Oleh karena itu, meskipun bunga bank dikemas dalam bentuk sistem keuangan modern, secara substansi ia tetap mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa penilaian hukum Islam tidak hanya melihat bentuk formal suatu transaksi, tetapi juga substansi dan dampak yang ditimbulkannya.

Di sisi lain, terdapat sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa bunga bank tidak sepenuhnya identik dengan riba, khususnya dalam konteks ekonomi modern yang kompleks. Pandangan ini umumnya didasarkan pada kondisi darurat (*darurah*) atau kebutuhan mendesak (*hajjah*), serta perbedaan karakteristik antara sistem perbankan modern dan praktik riba pada masa klasik. Namun, pendapat ini tetap disertai dengan batasan yang ketat dan tidak bersifat umum. Meskipun terdapat perbedaan pandangan,

mayoritas kajian fikih kontemporer menegaskan bahwa sikap kehati-hatian sangat diperlukan dalam menyikapi praktik bunga bank. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dalam transaksi ekonomi umat Islam.

### C. Implikasi terhadap Sistem Ekonomi Syariah

Keharaman riba dan perdebatan mengenai bunga bank memberikan implikasi besar terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang berupaya mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, perbankan syariah memainkan peran penting sebagai lembaga keuangan yang bebas dari praktik riba.

Bank syariah menggunakan berbagai akad yang berlandaskan prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta akad jual beli dan sewa-menyewa, seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *salam*. Mekanisme ini menempatkan risiko dan keuntungan secara proporsional antara para pihak yang bertransaksi, sehingga mencerminkan nilai keadilan dan kebersamaan yang ditekankan dalam Islam.

Dengan demikian, penerapan sistem perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk menghindari praktik riba, tetapi juga untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Keberadaan ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern tanpa mengorbankan nilai-nilai syariat.

### D. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bunga Bank

Dalam kajian fikih kontemporer, pandangan ulama mengenai bunga bank menjadi salah satu isu yang paling banyak dibahas seiring dengan berkembangnya sistem keuangan modern. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba nasi'ah yang diharamkan. Pandangan ini didasarkan pada adanya kesamaan *'illat* antara riba dan bunga bank, yaitu adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa keterlibatan risiko yang seimbang antara para pihak.

Menurut pandangan mayoritas ulama, bunga bank ditentukan sejak awal akad dan bersifat pasti, sehingga pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan keberhasilan atau kegagalan usaha pihak peminjam. Kondisi ini dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan bahwa setiap keuntungan harus diiringi dengan tanggung jawab dan risiko. Oleh karena itu,

meskipun bunga bank dikemas dalam bentuk sistem perbankan modern, secara substansial praktik tersebut tetap mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam.

Di sisi lain, terdapat sebagian kecil ulama kontemporer yang memberikan pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa bunga bank tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan riba. Pendapat ini umumnya didasarkan pada pertimbangan kondisi darurat (*darurah*) atau kebutuhan mendesak (*hajjah*), serta realitas sistem ekonomi modern yang belum sepenuhnya memungkinkan penerapan sistem keuangan syariah secara menyeluruh. Selain itu, perbedaan karakteristik antara sistem perbankan modern dan praktik riba pada masa klasik juga menjadi dasar argumentasi kelompok ini.

Meskipun demikian, pandangan yang membolehkan bunga bank tersebut bersifat terbatas dan disertai dengan syarat yang ketat, seperti tidak adanya alternatif lembaga keuangan syariah dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan berlebihan. Oleh karena itu, pandangan ini tidak menjadi arus utama dalam kajian fikih kontemporer, dan mayoritas ulama tetap menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam menyikapi praktik bunga bank.

#### **E. Solusi Ekonomi Syariah terhadap Praktik Riba**

Sebagai respons terhadap larangan riba dan permasalahan bunga bank, sistem ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi modern tanpa mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, menjadi instrumen utama dalam penerapan sistem ekonomi syariah di tengah masyarakat.

Bank syariah menggunakan berbagai akad yang berlandaskan prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta akad jual beli dan sewa-menyewa, seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *salam*, sebagai pengganti mekanisme bunga. Melalui akad-akad tersebut, keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara para pihak yang bertransaksi, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan yang ditekankan dalam Islam.

Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk menghindari praktik riba, tetapi juga untuk membangun sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Kehadiran lembaga keuangan syariah diharapkan mampu

menjadi solusi nyata bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam di era kontemporer.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik muamalah yang secara tegas diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi. Larangan riba memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis serta bertujuan untuk menjaga keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Dalam fikih muamalah, riba diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya riba fadhl dan riba nasi'ah, di mana riba nasi'ah merupakan bentuk yang paling relevan dengan praktik ekonomi modern.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bunga bank memiliki kesamaan substansi dengan riba nasi'ah karena adanya tambahan yang disyaratkan sejak awal akad tanpa keterlibatan risiko yang seimbang antara para pihak. Meskipun terdapat sebagian kecil ulama yang memberikan pandangan berbeda dengan pertimbangan kondisi darurat dan konteks tertentu, pandangan tersebut tidak menjadi pendapat dominan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, hadir sebagai solusi alternatif terhadap sistem ekonomi berbasis bunga. Dengan menerapkan prinsip bagi hasil dan akad-akad syariah lainnya, sistem ekonomi syariah berupaya mewujudkan transaksi yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar umat Islam meningkatkan pemahaman mengenai konsep riba dan implikasinya dalam praktik ekonomi modern, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam memilih bentuk transaksi keuangan. Edukasi dan literasi ekonomi syariah perlu terus dikembangkan agar masyarakat tidak hanya memahami larangan riba secara normatif, tetapi juga memahami alternatif solusi yang ditawarkan oleh sistem ekonomi syariah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat terus meningkatkan inovasi produk dan layanan agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian

mengenai riba dan bunga bank dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian empiris untuk melihat dampak penerapan sistem perbankan syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Bunga (Interest)*. Jakarta: MUI, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hosen, M. Nadratuzaman. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2018.